BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 10 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2018

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 yang menjadi Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018 sebagaimana dmaksud dalam huruf a telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 210);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
11. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bener Meriah (RPJMD) Tahun 2012-2017;
12. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 13 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2005 – 2025;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Memutuskan .....

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2018.

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018, selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah untuk periode 1 (satu) Tahun Anggaran yang dimulai tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

(2) RKPD Kabupaten Bener Meriah sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

RKPD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 menjadi :

a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) SKPK Tahun 2018;

b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) Tahun 2018 termasuk didalamnya Kebijakan Umum (KU) APBK dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBK Tahun 2018.

Pasal 3

Dalam Rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun 2018 :

a. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggunakan RKPD Tahun 2018 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada saat pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah;

b. SKPK menggunakan RKPD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja (Renja) dan Anggaran (RKA) SKPK dengan DPRK Bener Meriah.

Pasal 4

RKPD Tahun 2018 sebagaiman dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

a. Narasi RKPD .....

a. Narasi RKPD Tahun 2018, sebagaiman tercantum dalam Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, Bab V dan Bab VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. Data dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I pada Bab II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

c. Data Prioritas dan program pembangunan Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II pada Bab IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

d. Rencana Program Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III pada Bab VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 5

Peraturan Bupati Bener Meriah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bener Meriah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : **R e d e l o n g.**
Pada tanggal : 15 **M e i 2017;**

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

Drs. RUSLI M. SALEH

Diundangkan di : **R e d e l o n g**
Pada tanggal : 16 **M e i 2017;**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH

Drs. ISMARISSISKA, MM
Pembina Utama Madya/NIP. 19610213 198603 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2017 NOMOR : 10